



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2023

- Mengingat
- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5429);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
(Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

dan

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN
ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan
Keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp1.275.901.925.735,46	
b. Belanja	<u>Rp1.381.412.428.367,00</u>	
Surplus/defisit		Rp105.510.502.631,54
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.159.980.763.241,37	
- Pengeluaran	<u>Rp. 10.000.000.000,00</u>	
Surplus/defisit		Rp149.980.763.241,37

Pasal 2

(1) Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp77.098.360.182,54 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp1.353.000.285.918,00
b. Realisasi	<u>Rp1.275.901.925.735,46</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 77.098.360.182,54

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp122.078.105.565,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	
Perubahan	Rp. 1.503.490.533.932,00
b. Realisasi	<u>Rp. 1.381.412.428.367,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 122.078.105.565,00

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp44.979.745.382,46 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp(150.490.248.014,00)
b. Realisasi	<u>Rp(105.510.502.631,54)</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 44.979.745.382,46
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp509.484.772,63 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran penerimaan pembiayaan- setelah perubahan	Rp. 160.490.248.014,00
b. Realisasi	<u>Rp. 159.980.763.241,37</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 509.484.772,63
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp10.000.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp10.000.000.000,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 0,00
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp509.484.772,63 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp150.490.248.014,00
b. Realisasi	<u>Rp149.980.763.241,37</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 509.484.772,63

Pasal 3

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2023	Rp.	160.124.761.741,10
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	532.602.370.386,46
c.	Arus kas dari aktivitas investasi- aset non keuangan	(Rp.	648.060.433.468,00)
d.	Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	0,00
e.	Arus kas dari aktivitas transitoris	(Rp.	183.772.732,73,00)
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2023	Rp.	44.482.925.926,83

Pasal 4

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 5

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Peraturan Daerah
 - 1). Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,

- kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- 2). Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- 3). Lampiran III : Laporan operasional;
- 4). Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- 5). Lampiran V : Neraca;
- 6). Lampiran VI : Laporan arus kas;
- 7). Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- 8). Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- 9). Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;
- 10). Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- 11). Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- 12). Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- 13). Lampiran XIII : aset tetap daerah;
- 14). Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi aset tetap; Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- 15). Lampiran XV : dalam pekerjaan;
- 16). Lampiran XVI : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- 17). Lampiran XVII : Daftar dana cadangan daerah;
- 18). Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- 19). Lampiran XIX : Daftar kewajiban jangka panjang;

- Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
- 20). Lampiran XX : berikutnya;
- Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha milik daerah/perusahaan daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- b. Peraturan Kepala Daerah
- 1) Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 6

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.


Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 21 Agustus 2024
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 21 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,



ELVANDARY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024
NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 4-43/2024